

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN DOKTER YANG TIDAK MEMBERIKAN HASIL DIAGNOSA KEPADA PASIEN

Nurlaeli Awaliah, Henry Arianto
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9. Jakarta Barat
Laely2406@gmail.com

Abstract

The patient has the right to know the diagnosis results related to the body and the disease. The patient's rights are regulated in article 52 of Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice. This thesis aims to find out how the provisions or procedures for providing diagnoses from the doctor to the patient or the patient's family and whether the actions of a doctor who does not provide diagnostic results to the patient's family can be categorized as acts against the law. The research method used is normative legal research, namely research conducted by examining library materials. In Law No.29 of 2004 article 45 paragraph (3) regulates medical ethics in which the obligations of a doctor are clearly regulated that a patient who comes to him consciously or not and without a guardian or guardian must first obtain an explanation of the patient's condition through the examination and then the doctor provides the diagnosis results related to the patient's illness. The doctor must submit the results of the diagnosis to the patient or the patient's family. In the event that the doctor does not convey the results of the diagnosis to the patient or the patient's family, the action can be said as an illegal act.

Keywords: *Patients, diagnoses, acts against the law.*

Abstrak

Pasien memiliki hak untuk mengetahui hasil diagnosis terkait dengan tubuh dan penyakitnya. Hak-hak pasien diatur dalam pasal 52 UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan atau prosedur untuk memberikan diagnosa dari dokter kepada pasien atau keluarga pasien dan apakah tindakan dokter yang tidak memberikan hasil diagnostik kepada keluarga pasien dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka. Dalam UU No.29 tahun 2004 pasal 45 ayat (3) mengatur etika medis di mana kewajiban dokter diatur dengan jelas bahwa seorang pasien yang datang kepadanya secara sadar atau tidak dan tanpa wali atau wali terlebih dahulu harus mendapatkan penjelasan tentang keadaan pasien. kondisi melalui pemeriksaan dan kemudian dokter memberikan hasil diagnosa yang berhubungan dengan penyakit pasien. Dokter harus menyerahkan hasil diagnosa kepada pasien atau keluarga pasien. Jika dokter tidak menyampaikan hasil diagnosa kepada pasien atau keluarga pasien, tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal.

Kata kunci: Pasien, diagnosa, tindakan melawan hukum.

Pendahuluan

Kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Kesehatan juga merupakan hak dasar yang melekat oleh manusia. Hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) perubahan kedua yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Hukum kesehatan pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi dan tanggung jawab para pihak terkait dalam bidang kesehatan, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter kepada pasien cukup sering menimbulkan masalah hukum dalam hubungan antara dokter dan pasien. Masalah hukum yang timbul tersebut antara lain disebabkan oleh apa yang disebut dengan malapraktik kedokteran. Seringkali dokter, tenaga kesehatan lainnya, dan rumah sakit dianggap telah merugikan pasien akibat kesalahan praktik kedokteran yang

dilakukan terhadap pasien yang membuat profesi dokter menjadi tersudut.

Hubungan konfliktual antara dokter atau rumah sakit dan pasien juga dapat terjadi akibat adanya keluhan atau kekecewaan secara terbuka oleh pasien terhadap layanan dari dokter/rumah sakit, terutama pasien yang mengalami kerugian atas layanan kesehatan dari dokter atau rumah sakit tersebut. Kondisi faktual tersebut, yang telah berulang terjadi dalam sejumlah kasus, telah menunjukkan bahwa baik pihak dokter atau rumah sakit maupun pihak pasien sama-sama berpotensi terjatuh ke dalam masalah hukum. Apabila suatu malapraktik telah terjadi maka niat mulia seorang dokter atau rumah sakit untuk memberikan layanan kesehatan kepada pasien yang membutuhkan justru menjadikan dokter atau rumah sakit tersebut mendapat gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Undang-Undang telah memberikan perlindungan terhadap pasien dengan memberikan hak-hak kepada pasien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 yaitu:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter lain
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d. Menolak tindakan medis
- e. Mendapatkan isi rekam medis.

Selain itu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf J menegaskan bahwa pasien berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 33/PDT/2015/PT-MDN, terdapat peristiwa hukum yang mana dokter tidak menyampaikan hasil pemeriksaan pasien dan tidak memberikan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya yang terjadi kepada pasien.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimana ketentuan atau prosedur pemberian diagnosa ke pasien atau keluarga pasien? dan Apakah tindakan seorang dokter yang tidak memberikan hasil diagnosa kepada keluarga pasien dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 33/PDT/2015/PT-MDN?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan atau prosedur pemberian diagnosa dari dokter ke pasien atau keluarga pasien, dan untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja tindakan seorang dokter terhadap hasil diagnosa sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Tipe penelitian ini adalah berupa penelitian hukum normatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang hanya dilakukan terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum lainnya sehingga sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 ayat 1, profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter memiliki hak dan kewajiban (Wijono, 1998). Adapun kewajiban dokter mencakup 4 hal yaitu:

1. Kewajiban umum
2. Kewajiban terhadap penderita atau pasien
3. Kewajiban terhadap teman sejawat
4. Kewajiban pada diri sendiri.

Mengenai hak dan kewajiban dokter, dokter gigi diatur dalam pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Dalam undang-undang yang sama yang dimaksud pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Pengertian lain menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 angka 4, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

Sebagaimana dokter, pasien juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun hak dan kewajiban pasien dijelaskan dalam pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Berikut ini merupakan

kewajiban pasien sebagaimana dijelaskan pasal 31 yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya;
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dengan Peraturan Menteri.

Hak dan kewajiban pasien juga diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Hubungan dokter dengan pasien (HDP) merupakan hubungan antara professional (dokter) dengan klien (pasien). Hubungan tersebut melandasi semua aspek praktek kedokteran baik dalam usaha menetapkan diagnosis maupun pengelolaan pasien. Bila pasien telah menetapkan untuk memilih seorang dokter guna menangani masalah kedokterannya, berarti pasien menyerahkan sepenuhnya pengelolaan penyakitnya dan yakin bahwa dokter tersebut tidak akan bertindak tanpa persetujuannya. Kepercayaan yang diberikan pasien merupakan amanah, sehingga dalam pengelolaan pasien, dokter melaksanakan sesuai ilmu dan kemampuannya yang terbaik, serta sesuai dengan kode etik kedokteran, moral, dan hukum yang berlaku.

Hubungan dokter dan pasien merupakan pola yang lahir antara dokter dan pasien sebelum berlanjut pada tindakan pelayanan kesehatan. Pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga medis. Fourianalisyawati (2012) menjelaskan hubungan dokter dengan pasien dimulai saat pasien masuk ke ruang praktik dokter. Hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan medis ialah berdasarkan perjanjian yang bertujuan untuk melakukan pelayanan dan pengobatan pasien demi kesembuhan pasien. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga atas dasar itu pasien memberikan *informed consent*.

Berikut ini merupakan pola dasar hubungan dokter dan pasien, terutama berdasarkan keadaan sosial budaya dan penyakit pasien dapat dibedakan dalam tiga pola hubungan, yaitu:

1. *Activity-Passivity*

Pola hubungan orangtua anaka seperti ini merupakan pola klasik sejak profesi kedokteran mulai mengenal kode etik, abad ke-5 SM. Disini dokter seolah-olah dapat sepenuhnya melaksanakan ilmunya tanpa campur tangan pasien, dengan suatu motivasi altruistik. Biasanya hubungan ini berlaku pada pasien yang keselamatan jiwanya terancam, atau dalam keadaan tidak sadar, atau menderita gangguan mental berat.

2. *Guidance-Cooperation*

Hubungan membimbing kerja sama, seperti halnya orang tua dan remaja. Pola ini ditemukan bila keadaan pasien tidak terlalu berat misalnya penyakit infeksi baru atau penyakit akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan serta kemauan sendiri. Ia berusaha mencari pertolongan pengobatan dan bersedia bekerja sama. Walaupun dokter mengetahui lebih banyak, ia tidak semata-mata menjalankan kekuasaan, namun mengharapkan kerja sama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat atau anjuran dokter.

3. *Mutual-Participation*

Filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Pola ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatannya seperti medical checkup atau pada pasien penyakit kronis. Pasien secara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada pasien dengan latar belakang pendidikan dan sosial yang rendah, juga pada anak atau pasien dengan gangguan mental tertentu.

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut.

Menurut Subekti (1985:74), suatu perjanjian adalah suatu peristiwa bahwa seseorang berjanji kepada orang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Untuk syarat sahnya suatu perjanjian maka di dalam Pasal 1320 KUHP, yang mensyaratkan sebagai berikut (Soebekti, 2001):

1. Adanya kata sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Para pihak telah cakap untuk membuat perjanjian;
3. Perjanjian harus mengenai hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Unsur pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena kedua unsur ini langsung menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian, sedangkan unsur ketiga dan keempat disebut sebagai unsur objektif, dikatakan demikian karena unsur ini langsung menyangkut dengan objek yang diperjanjikan.

Dokter sebagai tenaga professional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam

menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran, dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien.

Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, salah satu praktik kedokteran yang dimaksud adalah menegakkan diagnosis. Definisi diagnosis adalah identifikasi sifat-sifat penyakit atau kondisi atau membedakan satu penyakit atau kondisi dari yang lainnya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Thorndike dan Haden dalam Suherman (2011), diagnosa dapat diartikan sebagai:

- a. Upaya atau juga proses dalam menemukan kelemahan atau penyakit (*weakness, disease*) apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian serta juga studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya (*symptoms*).
- b. Studi yang seksama terhadap fakta mengenai suatu hal untuk dapat menemukan karakteristik atau juga kesalahan dan sebagainya yang esensial.
- c. Keputusan yang dicapai setelah dilakukan suatu studi yang seksama dari segala gejala-gejala atau fakta tentang suatu hal.

Diagnosis suatu penyakit merupakan salah satu bentuk praktik kedokteran. Menurut Salzman (1950) ada 5 (lima) jenis diagnosis yaitu sebagai berikut:

1. Diagnosis Medis (*Medical Diagnosis*)
Diagnosis medis adalah suatu diagnosis yang menetapkan keadaan normal atau keadaan menyimpang yang disebabkan oleh suatu penyakit yang membutuhkan tindakan medis/pengobatan.
2. Diagnosis Ortodontik (*Orthodontic Diagnosis*)
Diagnosis ortodontik adalah diagnosis yang menetapkan keadaan normal atau kelainan atau anomaly oklusi gigi-gigi (bukan penyakit) yang membutuhkan tindakan rehabilitasi.
3. Diagnosis Biogenetik (*Biogenetic Diagnosis*)
Diagnosis biogenetik adalah diagnosis terhadap kelainan oklusi gigi-geligi (maloklusi) berdasarkan faktor-faktor genetik atau sifat-sifat yang diturunkan (hereditas) dari orang tua terhadap anak-anaknya.
4. Diagnosis Sefalometrik (*Cephalometric Diagnosis*)

Diagnosis sefalometrik adalah diagnosis mengenai oklusi gigi-geligi yang ditetapkan berdasarkan atas data-data pemeriksaan dan pengukuran pada sefalogram (rontgen kepala).

5. Diagnosis Gigi Geligi (*Dental Diagnosis*)

Diagnosis gigi geligi adalah diagnosis ditetapkan sesuai hubungan gigi yang berdasarkan hasil pemeriksaan secara klinis atau intra oral atau pemeriksaan terhadap model studi.

Berikut ini beberapa tahapan diagnosa, yaitu sebagai berikut:

1. Anamnese
Anamnese adalah berkaitan dengan keluhan berupa gejala (*symptom*) yang dirasakan oleh penderita pasien. Dalam hal ini informasi berdasarkan hasil observasi subjektif pasien terhadap dirinya.
2. Tanda (Sign)
Tanda (sign) adalah berupa hasil pengamatan dokter atau pemeriksaan kesehatan yang boleh dikatakan sebagai suatu observasi objektif yang dilakukan terhadap pasien atau penderita.
3. Tes (uji/
Tes (uji/pemeriksaan) adalah upaya diagnostik dengan mempergunakan bantuan hasil uji alat-alat laboratorium atau alat Teknik pemeriksaan lainnya, contoh rontgen atau ECG.

Kasus Posisi

Pada tanggal 17 November 2012 penggugat membawa korban berobat ke tempat Tergugat III, setelah menanyakan keluhan korban, dokter yang bertugas di tempat Tergugat III menyarankan agar korban dirujuk ke tempat Tergugat II. Sesampainya di IGD Tergugat II korban diterima oleh petugas IGD kemudian membawa korban ke ruang perawatan. Di ruang perawatan dilakukan tindakan pemasangan infus dan pemasangan NGT. Dokter mengatakan bahwa korban mengalami gizi buruk dan meminta penggugat untuk membeli obat sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Terhadap korban dilakukan juga pemeriksaan foto ronsen, namun dari hasil keterangan ronsen hingga korban meninggal dunia Tergugat I tidak ada menyampaikan hasilnya kepada penggugat.

Prosedur Pemberian Diagnosa Ke Pasien Atau Keluarga Pasien

Dokter berperan dalam menyampaikan hasil pemeriksaan dan diagnosis terhadap pasien. Diperlukan kemampuan untuk merespons pada reaksi emosional pasien, mengajak pasien ikut serta dalam mengambil keputusan, kemampuan untuk berhadapan pada ekspektasi pasien untuk sembuh, menghadapi tuntutan dari pasien dan keluarga

bagaimana memberikan pengharapan pada pasien dengan kondisi yang sepertinya sudah tidak ada harapan. Pada umumnya langkah-langkah dalam penyampaian diagnosa oleh dokter adalah sebagai berikut:

1. *Setting up the interview*

Persiapan adalah langkah pertama dan paling penting dalam menyampaikan hasil diagnosa. Dalam persiapan dilakukan peninjauan ulang apa yang akan disampaikan pada pasien, kelengkapan data pendukung diagnosis, bagaimana cara menyampaikan diagnosa dan bagaimana pasien akan merespon hasil diagnosa tersebut. Dalam langkah persiapan yang umum dilakukan adalah menyiapkan ruangan, memastikan pasien dalam keadaan tenang dan dokter diwajibkan membina hubungan baik dengan pasien.

2. *Assesing the patients perception*

Dalam tahap ini dokter akan menanyakan pemahaman pasien terhadap kondisi tubuh dan penyakitnya. Dokter juga dapat bertanya harapan-harapan pasien berkaitan dengan penyakitnya. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan persepsi pasien terhadap penyakitnya. Dokter diwajibkan memberikan pemahaman serta informasi kepada pasien mengenai penyakitnya apabila ditemukan kekeliruan pemahaman oleh pasien.

3. *Optaining the patients invitation*

Dokter berkomunikasi dengan pasien melalui tanya jawab dan dokter diwajibkan menanyakan keingintahuan pasien atas informasi akan diagnosis, prognosis dan pilihan tata laksana yang ada. Pasien diberikan kebebasan untuk bertanya mengenai hal apapun yang berkaitan dengan kondisi tubuh pasien.

4. *Giving knowledge to the patients*

Pemberian informasi pada pasien harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Pahami tingkat pengetahuan pasien akan penyakitnya;
- b. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pasien. Hindari penggunaan istilah medis dan kata-kata yang bersifat ambigu. Kata-kata yang digunakan harus tegas dan lugas namun tidak mematahkan harapan.
- c. Hindari memberikan ketakutan yang berlebih;
- d. Berikan informasi dalam potongan singkat dan berikan pasien jeda waktu untuk mencerna informasi yang diberikan.

Dalam undang-undang telah mengatur dengan jelas bahwa pasien memiliki hak penuh untuk mengetahui keadaan sebenarnya mengenai kondisi kesehatan tubuhnya. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang

dimana Pasal 45 ayat (3) menyatakan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan: Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Dalam kasus ini, Rizky Ginting adalah anak di bawah umur maka keluarga pasien yaitu ayah dan ibu pasien memiliki hak penuh untuk mengetahui diagnosa dan hasil pemeriksaan pasien Rizky Ginting, sebaliknya pihak dokter dan rumah sakit mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kondisi pasien kepada pasien dan keluarga pasien.

Akibat atas tindakan seorang dokter yang tidak memberikan hasil diagnosa kepada keluarga pasien

Berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter memiliki hak untuk menerima pembayaran sebagai imbalan jasa, namun dokter juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

Dalam undang-undang yang sama Pasal 45 ayat (1) dijelaskan bahwa “setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan”. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

- a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, pasien mempunyai hak:

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. menolak tindakan medis; dan
- e. mendapatkan isi rekam medis;

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran Pasal 45 ayat (3) telah mengatur mengenai etika kedokteran yang dimana kewajiban seorang dokter telah diatur dengan jelas bahwa seorang pasien yang datang

kepadanya dalam keadaan sadar maupun tidak dan tanpa wali ataupun dengan wali harus mendapatkan penjelasan terlebih dahulu mengenai kondisi pasien melalui pemeriksaan dan selanjutnya dokter memberikan hasil diagnosa terkait penyakit yang diderita pasien. Terhadap ketentuan undang-undang tersebut apabila ditarik pada kasus dalam penelitian ini terlihat bahwa dokter tidak melakukan apa yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang.

Dalam kasus ini, korban yang diantar oleh keluarga sampai di IGD Rumah Sakit Tergugat I bekerja. Setelah sampai di IGD, tanpa pemeriksaan apapun Tergugat I menyatakan bahwa korban mengalami gizi buruk dan meminta keluarga korban membeli obat-obatan sesuai dengan resep yang ditulis oleh Tergugat I. Setelah menyatakan diagnosa gizi buruk dan meminta membeli obat-obatan barulah terhadap korban dilakukan pemeriksaan foto ronsen akan tetapi hingga korban meninggal dunia Tergugat I tidak menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut.

Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dengan sengaja telah lalai tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang dokter yang mana diatur dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 45 ayat (3). Kelalaian tersebut merupakan tindakan malapraktik yang dimana mengakibatkan kerugian yaitu mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain. Akibat dari terenggutnya nyawa korban, Tergugat I diklasifikasikan telah melakukan kelalaian berat, serius, dan kriminal. Dimana tindakan tersebut yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tindakan malapraktik TERGUGAT I kepada KORBAN yaitu tidak memberitahukan hasil pemeriksaan ronsen KORBAN kepada keluarga dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan, perbuatan yang dimaksud dalam hal ini Tergugat I mempunyai kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran bahwa Tergugat I berkewajiban memberitahukan informasi

mengenai keadaan korban berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. Tergugat I juga telah melanggar hak yang dimiliki oleh korban dimana hak tersebut dijamin oleh hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, kesalahan yang dilakukan Tergugat I mengandung unsur kelalaian berat yang dimana Tergugat I dengan sengaja tidak menyampaikan hasil pemeriksaan ronsen korban.
4. Adanya kerugian bagi korban, dalam hal ini terdapat kerugian yaitu hilangnya nyawa korban.

Dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu dokter pada Rumah Sakit Kabanjahe telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyampaikan hasil diagnosa terhadap korban yang dimana dalam kasus ini korban adalah pasien dibawah umur, maka dokter wajib memberikan hasil diagnosa kepada keluarga pasien yang memiliki hak penuh atas penjelasan tersebut.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa hasil diagnosa wajib diberitahukan kepada pasien ataupun keluarga pasien karena mereka memiliki hak penuh atas informasi dan kejelasan mengenai kesehatan pasien sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat (3) dan tindakan seorang dokter yang tidak memberikan hasil pemeriksaan dan diagnosa penyakit pasien adalah tindakan malapraktik karena dokter dianggap lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Penyedia layanan kesehatan dan tenaga kesehatan diharapkan untuk taat pada peraturan perundangan yang berlaku serta dokter selaku tenaga kesehatan diwajibkan untuk paham akan tugas dan kewajibannya terhadap hak seorang pasien.

Daftar Pustaka

Andra Novitasari, Saiful Ridlo, Tri Nur Kristina, "Instrumen Penilaian Diri Kompetensi Klinis Mahasiswa Kedokteran," *Journal of Educational Research and Evaluation*, Vol.6, No.7 (Agustus 2017).

- Anny Isfandyarie, "Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I" Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- (2012). Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Universitas Esa Unggul*.
- (2012). Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9(3), 18014.
- Diah Arimbi, "Kajian Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri di Kabupaten Banyumas," *Journal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2 (Mei 2013).
- Dosen Pendidikan 2, "Diagnosa adalah" (On-line), tersedia di <https://www.dosenpendidikan.co.id/diagnosa-adalah/> diakses tanggal 26 Januari 2020.
- Febri Endra Budi Setyawan, "Komunikasi Medis, Hubungan Dokter-Pasien", *Jurnal Hukum*, Vol 1, No.4 (Agustus 2017).
- Hengki, SKG, "Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi Berdasarkan Undang-Undnag No 20 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2011.
- Henry Arianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Penunjukan Model Iklan Sebagai Perjanjian Buku", *Lex Jurnalica*, Vol.7, No.3 (Agustus 2010).
- Hermien Hadiati Koeswadji, "Hukum Kedokteran", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Immanuel Natanael Tarigan. "Cara Penyampaian Kabar Buruk Pada Orang Dengan Penyakit Terminal" (Online). Tersedia di <https://www.alomedika.com/bagaimana-cara-menyampaikan-kabar-buruk-pada-orang-dengan-penyakit-terminal> diakses tanggal 28 Januari 2020.
- Jeremy Darsono, "Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 (Perbandingan Dengan Negara Lousiana)", Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2019.
- Muhamad Sadi, "Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia" Kencana, Jakarta, 2017.
- Natalia Magdalena, "Hubungan Peranan Dokter dan Kelengkapan Isi Resume Medis Pasien di Siloam Hospitals Lippo Cikarang", Skripsi Sarjana Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2011.
- Parta Ibeng, "Pengertian Diagnosis, Ciri, Manfaat dan Tahapan Diagnosa" (On-line), tersedia di <https://pendidikan.co.id/pengertian-diagnosis-ciri-manfaat-dan-tahapan-diagnosa/> diakses tanggal 26 Januari 2020.
- Si Manis, "Pengertian Diagnosa, Ciri, Jenis dan Tahapan Diagnosa Lengkap" (On-line), tersedia di <https://www.pelajaran.co.id/2018/01/pengertian-diagnosa-ciri-jenis-dan-tahapan-diagnosa.html> diakses tanggal 26 Januari 2020.
- Tri Jata Ayu Pramesti, "Langkah Hukum Jika Dokter Salah Diagnosis" (On-line), tersedia di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5203cbfe5f6aa/langkah-hukum-jika-dokter-salah-diagnosis/> diakses tanggal 26 Januari 2020.